Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**KOMUNIKASI LISAN MENGGUNAKAN METODE CABAK**		
	No. Dokumen: SPO/907/SKP.Akr/VIII/2025	Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, PUSAT KESEHATAN PRASARANA UDARA KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA dr. Iman Pabudrohman W., Sp.B., M.Si.,MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Komunikasi Lisan adalah suatu usaha atau kegiatan antar pemberi layanan untuk menyampaikan dan menerima berita/perintah secara lisan maupun via telepon.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : 1. Menjamin penyampaian dan penerimaan berita/perintah tepat waktu,akurat,lengkap,jelas dan dipahami oleh pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan keselamatan pasien. 2. Menunjang pelaksanaan administrasi pasien dengan benar. 3. Memastikan pasien sudah mendapatkan terapi / perawatan yang benar. Menghindari kesalahan medis yang dapat berakibat kejadian yang tidak diharapkan pada pasien (*pasien safety*).
Kebijakan	Setiap instruksi lisan maupun via telepon harus dicatat,baca dan konfirmasi ulang serta petugas kesehatan dan dokter tetap mengutamakan komunikasi secara tertulis sesuai dengan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/22/I/2025 tentang Kebijakan Komunikasi Efektif kepada Masyarakat, Pasien dan Keluarga, serta antar Staff Klinis di RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. RSU Bina Kasih. SOP Komunikasi efektif lisan dengan menggunakan CABAK; 2019 2. Sulistyowati AD, Kusumaningrum PR. Implementasi komunikasi efektif dalam peningkatan keselamatan pasien. Jurnal Kesehatan Jompa. 2025 3. Shafira RA, Dhamanti I. A literature review: implementation of SBAR communication in the implementation of patient safety in hospital in Indonesia. Media Gizi Kesmas. 2023 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Dipindai dengan CamScanner

	~~Keselamatan Pasien~~ 5. Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta. Pentingnya komunikasi efektif perawat di rumah sakit. Surakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2024
Prosedur	1. Perintah/instruksi lengkap lisan secara langsung dicatat oleh ~~perawatan/dokter jaga/petugas medis lain (si penerima~~ perintah) di SIMRS. 2. Perintah/instruksi lengkap lisan secara langsung dibaca ulang oleh perawatan/dokter jaga/petugas medis lain (si penerima perintah). 3. Perintah/instruksi dari hasil tes lengkap lisan secara langsung di konfirmasi ulang oleh si pemberi perintah (Dokter/petugas medisdari penunjang) 4. Perawat / dokter jaga / petugas medis tetap mengutamakan komunikasi secara tertulis melalui SIMRS.
Unit Terkait	1. IGD 2. Rawat Jalan 3. Rawat Inap 4. Kamar Bedah 5. HD 6. Unit-unit penunjang medik

Dipindai dengan CamScanner